

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi di Polres Kuningan)

Putri Wulan Agustin, Bias Lintang Dialog, Anthon Fathanudien, Lulu Agustiani
Universitas Kuningan
Email: 20221410050@uniku.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginannya di dalam hukum sehingga menjadi kewajiban yang dapat ditaati oleh masyarakat luas. Dalam hal ini unit PPA di kepolisian bertugas untuk dapat melakukan ketertiban di masyarakat dimana terdapat dua belas ribu pelanggan seks komersial dan tujuh ratus pekerja seks komersial yang berpotensi menularkan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Kuningan. jumlah tersebut jika dalam jumlah 100 persen maka terdapat 90 persen pekerja seks komersial yang melakukan aksinya melalui jaringan atau online dan 10 persen lainnya melakukan aksinya secara langsung. Prostitusi Online di pengaruhi oleh Perkembangan teknologi secara global yang sudah sangat pesat, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menerangkan bahwa kewenangan kepolisian unit PPA dalam perkara prostitusi online belum ada penegakan hukum yang tepat untuk dilakukan, adanya hambatan dalam proses penyelidikan dalam menangani prostitusi tersebut. Simpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor kuningan pada perkara prostitusi online belum ada penegakan hukum yang tepat untuk dilakukan karena pihak kepolisian resor kuningan mendapatkan hambatan yaitu kesulitan dalam hal mendapatkan pembuktian, selain itu langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kuningan yaitu dengan melakukan razia di tempat hiburan, hotel dan sebagainya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Prostitusi, Online.

Abstract

Law enforcement is a process of realizing one's wishes in law so that it becomes an obligation that can be obeyed by the wider community. In this case, the PPA unit in the police is tasked with maintaining order in the community where there are twelve thousand commercial sex clients and seven hundred commercial sex workers who have the potential to transmit HIV/AIDS in Kuningan Regency. If this number is 100 percent, then there are 90 percent of commercial sex workers who carry out their actions through networks or online and the other 10 percent carry out their actions directly. Online prostitution is influenced by very rapid global technological developments, especially developments in information and communication technology. The method used in this research is an empirical juridical approach. The results of the research show that the PPA unit's police authority in online prostitution cases does not yet have appropriate law enforcement, and there are obstacles in the investigation process in dealing with prostitution. The conclusion of this research is that there is no proper law enforcement carried out by the Kuningan Resort Police in online prostitution cases because the Kuningan Resort Police is facing obstacles, namely difficulties in obtaining evidence, apart from that, preventive steps are being taken by the Kuningan Resort Police, namely by carrying out raids at entertainment venues, hotels and so on.

Keywords: Crime, Prostitution, Online.

A. Pendahuluan

Dalam konstitusi, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum

¹ Yolla Fitri Amilia dkk, "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online," *Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/DOI: https://bit.ly/3P5VT3N>.

seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum yang berada paling depan dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai larangan dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Suatu keadaan

² S Hidayat, "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketanya," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. september 2004 (2022): 181–91, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/7111%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/7111/3384>.

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.³

Prostitusi online adalah pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik.⁴ Prostitusi saat ini menjadi perhatian banyak masyarakat Indonesia dikarenakan menyangkut permasalahan agama, moral, serta norma-norma kehidupan, terlebih lagi masalah agama yang mana seluruh agama di dunia ini pasti mengharamkan perbuatan tersebut terutama agama Islam, apalagi di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbanyak didunia.⁵ Prostitusi Online di pengaruhi oleh Perkembangan teknologi secara global sudah sangat pesat, terkhususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi saat ini sudah menjadi pedang bermata dua, selain karena memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Berbagai kejahatan dapat dihadirkan bersamaan dengan hadirnya kecanggihan teknologi.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Berdasarkan data yang di peroleh, terdapat dua belas ribu pelanggan pekerja seks komersial yang berisiko menularkan penyakit menular melalui hubungan seks, sedangkan jumlah pekerja seks komersial ada sekitar 700 orang di kabupaten kuningan.⁶ Dalam Segi medis pun tindakan tersebut membawa efek samping yang secara tidak langsung di terima oleh para pelaku prostitusi yaitu penyakit menular HIV/AIDS yang dapat membahayakan diri sendiri dan para pelanggan yang memakai jasa mereka. Karena itu sangatlah diperlukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan untuk menghindari semakin merebaknya kasus prostitusi online ini. Bahkan dapat menyerang mental serta

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Kuningan: Edukati Press, 2018).

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁵ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3405>, Pengertian Prostitusi Online, Diakses Pada Tanggal 30 November 2022 Pukul 19.30 WIB (n.d.).

⁶ <https://Nasional.Tempo.Co/Read/543603/Ada-12-Ribu-Pelanggan-Psk-Di-Kuningan>, Diakses Pada Tanggal 30 November 2022 Pukul 20.20 WIB, n.d.

menimbulkan tidak nyaman dalam bermasyarakat yang berujung bullying dan bahkan sampai mengakibatkan adanya tindakan bunuh diri.⁷ Pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode Pendekatan Penelitian adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan masalah.⁸ Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat yaitu pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Kewenangan Kepolisian Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap manusia.

Oleh sebab itu maka segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan itu yang harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya, begitu pula dengan aparat penegak hukumnya untuk menjalankan kewenangannya dan melaksanakan penegekan hukum perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Michelle Serenina Milania Pinontoan dkk, penegakan hukum terhadap tindakan prostitusi online, ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diakses Pada Tanggal 30 November 2022. Pukul 14.19 WIB (n.d.).

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020).

Dalam hal ini Kepolisian sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Adanya peraturan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat kepolisian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan peran kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana.

Kemudian Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 6 ayat (1) bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*under cover*);
- f. pelacakan (*tracking*); dan/atau
- g. penelitian dan analisis dokumen.

Pada sasaran untuk dilakukannya penyelidikan juga dijelaskan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 6 ayat (2) bahwa sasaran penyelidikan dapat meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. kegiatan.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penyidikan”. Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya. Kemudian Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 10 ayat (1) bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyelidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Untuk melakukan penyidikan bisa dilakukan oleh penyidik pembantu dimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang”. Sedangkan Penyelidik berdasarkan Pasal 1 ayat (4) “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Dalam Pasal 4 menyebutkan “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang- Undang memiliki wewenang umum kepolisian. Wewenang kepolisian diatur dalam BAB III Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia tertera dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan ini yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tidak mencantumkan kata prostitusi dalam Pasalnya. Kecuali di Pasal 27 Ayat (1) yang berisi perbuatan yang dilarang, memakai kata kesusilaan yang menyangkut pada hal-hal pornografi. Sedangkan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) menyinggung tentang ancaman pidana bagi prostitusi online yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi online yang dikelola secara pribadi oleh perempuan yang menjajakan dirinya kepada pelanggan-pelangganya.

Berdasarkan kewenangan kepolisian yang tercantum dalam Undang-undang yang telah disebutkan diatas, maka kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kejahatan prostitusi, dimana adanya peraturan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat kepolisian.

2. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kepolisian Resor Kuningan

Penegakan hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk memaksimalkan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum.⁹ Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Kanit PPA Polres Kuningan IPTU Suhandi., dalam wawancara pada tanggal 06 Maret 2023 menerangkan bahwa:¹⁰

”Untuk perkara prostitusi online yang ada di daerah kabupaten kuningan ini dari kepolisian belum pernah menangani, karena untuk perkara prostitusi itu harus ada muncikarinya, jika dilakukan oleh perseorangan atau menjualkan dirinya meskipun melalui media online itu susah untuk dijerat oleh undang-undang. Seseorang yang menjajakan dirinya sendiri untuk menarik keuntungan sendiri itu tidak ada pelakunya, karena untuk kegiatan prostitusi dalam ranah TPPO (tindak pidana perdagangan orang) kebanyakan yang menjadi penikmatnya itu hanya sebagai saksi saja. Kemudian untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kuningan dengan menertibkannya, dan jika memang perkara prostitusi online ini ada maka pihak kepolisian akan melakukan pembinaan di wilayah kepolisian resor kuningan, sebetulnya dari dinas sosial menyediakan ruang untuk pembinaan hanya saja untuk panti rehabilitasi di kabupaten kuningan belum ada, yang ada itu di daerah cirebon ataupun bogor.

Pihak kepolisian resor kuningan merasa kesulitan dalam hal penanganan karena pada perkara TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) harus dalam keadaan sedang melaksanakan pada saat penangkapan tersebut yaitu ketika seseorang itu sedang dijual atau dijajakan sebagai korbanya, karena jika hanya sebatas dari mulut ke mulut saja itu tidak bisa, maka diperlukan kehati-hatian yang betul dalam menyelidikannya, dan pada saat penyidikan itu biasanya tidak ada tempat penampungan untuk korban atau PSK nya kebanyakan pada saat melakukan penyidikan PSK nya tidak hadir pada saat pemanggilan, dan biasanya pihak kepolisian bekerjasama dengan dinas sosial karena jika pada saat korban didapatkan maka pihak

⁹ Michelle Serenina Milania Pinontoan dkk, penegakan hukum terhadap tindakan prostitusi online, ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diakses Pada Tanggal 30 November 2022. Pukul 14.19 WIB.

¹⁰ “Wawancara Dengan Kanit PPA POLRES Kuningan, 06 Maret 2023,” n.d.

kepolisian resor kuningan menempatkan korban tersebut di dinas sosial sehingga pada saat akan dilakukan persidangan hal ini dirasa mudah.

Penegakan hukum pada perkara prostitusi online IPTU Suhandi, juga menjelaskan bahwa:¹¹

“Pada perkara prostitusi online belum ada penegakan hukum yang tepat untuk dilakukan karena pihak kepolisian resor kuningan mendapatkan hambatan yaitu kesulitan dalam hal mendapatkan pembuktian, selain itu langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kuningan yaitu dengan melakukan razia di tempat hiburan, hotel dan sebagainya, untuk melakukan razia secara rutin ini pihak kepolisian resor kuningan melakukan sebanyak setahun dua kali dan ini merupakan operasi terpusat dari polda, kemudian untuk tindakan secara tentatif maka jika seandainya ada laporan atau terjadi keresahan masyarakat terkait prostitusi maka pihak kepolisian resor kuningan akan memprosesnya.

Dalam perkara prostitusi ini melibatkan tiga instansi terkait yang bertugas dalam penanggulangan prostitusi yaitu: Kepolisian, Satpol PP dan dinas sosial dapat melaksanakan operasi pekat sendiri tanpa didampingi oleh pihak kepolisian juga bisa karena ini mengacu pada peraturan daerah bertujuan untuk melakukan penertiban dimasyarakat, kecuali jika prostitusinya tersebut terdapat adanya unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang maka harus ditangani oleh pihak kepolisian. Satpol PP sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dapat melakukan penertiban dan melakukan operasi pekat yang tetap berada dibawah pengawasan penyidik polri. Kemudian pada operasi pekat lodaya yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian mendapatkan surat perintah untuk dilakukannya razia menjelang bulan suci ramadhan pada tahun 2022 dan mendapatkan 5 pekerja seks komersial yang ditemukan kemudian pihak kepolisian melakukan pembinaan dan dipulangkan karena memang bukan penduduk kuningan. Mengacu pada data prostitusi yang tersebar di media dengan banyaknya jumlah pelanggan pekerja seks komersial sebanyak 12 ribu pelanggan dan 700 pekerja seks komersial pihak kepolisian tidak menyatakan bahwa tidak ada laporan terkait jumlah data tersebut.

Menurut kepala bidang rehabilitasi dinas sosial kabupaten kuningan Endi Susilawandi mengenai perkara prostitusi online di kabupaten kuningan ia menerangkan bahwa:

Perkara prostitusi online ini lebih banyak dilakukan melalui jaringan, jika dalam jumlah 100 persen terdapat 90 persen pekerja seks komersial yang melakukan aksinya melalui jaringan dan 10 persen lainnya melakukan aksinya secara langsung hal ini membuat dinas sosial

¹¹ “Wawancara Dengan Kanit PPA POLRES Kuningan, 06 Maret 2023.”

kesulitan untuk mendata jumlah pekerja seks komersial karena dilakukan melalui media online dan juga tidak ada tempat lokalisasi. Kemudian ia juga mengatakan bahwa jika melakukan penjangkauan di hotel-hotel dikhawatirkan pihak hotel tersebut menjadi tercemar sehingga dampaknya dapat mengurangi tamu yang akan menginap di hotel tersebut, hal ini juga merupakan salah satu hambatan Satpol PP dalam melakukan razia di hotel.¹²

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto diatas dikaitkan dengan hasil penelitian terkait Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Kuningan yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai peraturan yang mengatur kewenangan kepolisian tercantum dalam pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 32, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini pada pelaku pelanggaran kesusilaan atau kejahatan *cybercrime* dapat dikenakan pidana penjara yang sesuai dengan unsur pidana yang memenuhi dan tercantum dalam pasal 45 ayat (1). Kemudian mengenai pasal 27 ayat (1) pada Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik terdapat adanya larangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang didalamnya memiliki unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum.¹³

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang terkendala di Polres Kuningan adalah adanya ketidakseimbangan antara aparat penegak hukum dengan korban dalam hal ini adalah PSK (Pekerja Seks Komersial) karna pada saat dilakukan pemanggilan terhadap korban tersebut, para korban ternyata melarikan diri. Kemudian pihak kepolisian juga lebih bersifat pasif,

¹² “Wawancara Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, 12 April 2023.,” n.d.

¹³ Wibi Waryo Wihambodo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

dengan lebih menunggu adanya laporan aduan dari masyarakat yang notabene korbannya merasa dirugikan, sehingga tidak akan bertindak jika tidak adanya laporan, sedangkan dalam wawancara bersama IPTU Suhandi menerangkan bahwa dalam hal TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dapat dilakukan penangkapan apabila perbuatan tersebut sedang melakukan atau melaksanakan yaitu ketika seseorang sedang dijual atau diajakan sebagai korbannya, kendala pada faktor penegak hukum ini mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan pembuktian.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor hambatan dari sarana atau fasilitas dalam perkara ini adalah kesulitan dalam proses pencarian atau melacak pelaku pada tindak pidana kejahatan *cybercrime* karena pelaku dalam perkara kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, biasanya pelaku membuat akun dengan cara yang mudah disosial media dengan menggunakan identitas palsu, maka proses pencarian atau penelusuran pelaku pada seseorang yang menggunakan akun palsu atau menggunakan identitas orang lain sangat sulit untuk dilakukan penyidikan, karna jika dalam jumlah 100 persen itu, dimana 90 persen merupakan PSK yang melakukan aksinya dalam jaringan/online, dan 10 persen lainnya melakukan aksinya secara langsung. Selain itu tidak adanya tempat penampungan khusus untuk PSK di kabupaten kuningan hal ini membuat para PSK yang ditemukan dapat langsung dipulangkan.

4. Faktor masyarakat

Beberapa orang yang terlibat dalam kasus prostitusi ini (Pekerja Seks Komersial/korban) pada saat dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan mereka tidak hadir hal ini menjadi salah satu hambatan kasus prostitusi ini tidak sampai pada pengadilan. Selain itu beberapa masyarakat masih belum memahami bahwa dalam kegiatan prostitusi dapat menghadirkan masalah baru yaitu penyakit HIV/AIDS yang dapat membahayakan diri sendiri dan para pelanggan yang memakai jasa mereka, dimana jika seseorang dinyatakan positif dalam penyakit HIV/AIDS belum ada metode pengobatan yang dapat mengatasi penyakit HIV/AIDS selain itu penyakit ini dapat menular dan permanen selama hidupnya.

5. Faktor kebudayaan

Berlangsungnya perubahan sosial yang sangat cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan timbulnya ketidakharmonisan, peristiwa ini memudahkan seseorang menggunakan pola reaksi yang menyimpang dari pola umum yang berlaku. Beberapa peristiwa penyebab timbulnya pelacuran menurut Kartini Kartono salah satunya adalah kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini khususnya mengeksploitasi kaum

lemah/wanita untuk tujuan komersial. Pelacuran ini selalu ada pada semua negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial, menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya dengan berkembangnya teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula praktek pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.¹⁴ Selain itu adanya faktor ekonomi dan perceraian yang membuat perempuan tersebut memilih untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Hubungan antara lima komponen efektivitas hukum itu sendiri belum maksimal, karena jika dilihat dari hasil penelitian penulis di unit PPA Polres Kuningan bahwa dalam undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai prostitusi belum ada, jika dikaitkan dalam tindak pidana perdagangan orang maka pihak kepolisian sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian karena dengan maraknya kegiatan prostitusi online sampai sekarang unit PPA Polres Kuningan masih belum mempunyai penegakan hukum yang tepat dalam menjangkau kegiatan prostitusi online tersebut.

Selain itu adanya hambatan yang ditimbulkan oleh PSK/korban dalam hal tindak pidana perdagangan orang itu sendiri dimana pada saat akan dilakukan penyidikan, PSK (Pekerja Seks Komersial) itu sendiri tidak hadir pada saat akan dilakukan penyidikan hal ini dapat menghambat aparat penegak hukum untuk sampai ke pengadilan. Padahal dalam hal ini PSK merupakan korban dimana PSK tersebut akan dilindungi dan mendapatkan pembinaan atau rehabilitas sosial sebagai pekerja seks komersial.

Karena banyaknya kegiatan prostitusi, pemerintah serta aparat penegak hukum harus saling bekerjasama dan harus sering melakukan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan secara khusus kepada masyarakat dalam hal persoalan bahayanya dalam melakukan praktek prostitusi dapat mengakibatkan penyakit HIV/AIDS yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan teori kewenangan dikaitkan dengan hasil penelitian terkait Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Kuningan adalah bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pihak sesuai dengan hukum pidana namun pada beberapa perkara prostitusi pihak kepolisian terhambat dalam hal penyidikan dan pembuktian hal ini mengakibatkan bahwa perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. Pada hakikatnya

¹⁴ Syafruddin SH.MH, "Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum", Universitas Sumatera Utara Medan, Diakses Pada Tanggal 08 April 2023 Pukul 22.32 WIB, DOI: <https://bit.ly/3zFv8vY> (n.d.).

kepolisian sebagai penegak hukum harus melakukan tindakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan sampai seterusnya hingga sampai pada tahap pembinaan narapidana, penanggulangan tindak pidana ini dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi sebagai kewenangannya. Selain itu akan lebih baik jika pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan yang dianggap rawan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau online, atau dapat bekerjasama dengan dinas sosial dengan melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan dari akibat kejahatan prostitusi.

Berdasarkan teori negara hukum dikaitkan dengan hasil penelitian terkait Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Kuningan adalah bahwa Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi akan menerbitkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban. Pada posisi ini, polisi diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.

Dalam konteks polisi sebagai penegak hukum, anggota polisi yang berada di lapangan masih kurang dipahami terjemahan makna dan arti pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam satu pelaksanaan tugas penegakan hukum. Ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus serta keberpihakan terhadap salah satu pihak menjadi indikator adanya ketidakpahaman makna dari pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Kewenangan kepolisian dalam penegakan tindak pidana prostitusi online tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di dalam pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa kepolisian negara republik indonesia yaitu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakan hukum. Selain itu, tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan peran kepada kepolisian negara republik indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa adanya batasan lingkungan kuasa selama termasuk dalam lingkup hukum publik. penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor kuningan pada perkara prostitusi online belum ada penegakan hukum yang tepat untuk

dilakukan karena pihak kepolisian resor kuningan mendapatkan hambatan yaitu kesulitan dalam hal mendapatkan pembuktian, selain itu langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kuningan yaitu dengan melakukan razia di tempat hiburan, hotel dan sebagainya, dan melakukan razia secara rutin ini pihak kepolisian resor kuningan melakukan sebanyak setahun dua kali yang merupakan operasi terpusat dari polda, kemudian untuk tindakan secara tentatif maka jika seandainya ada laporan atau terjadi keresahan masyarakat terkait prostitusi maka pihak kepolisian resor kuningan akan memprosesnya. Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kuningan dengan cara menertibkan, pada beberapa perkara prostitusi yang melakukan aksinya secara langsung pihak kepolisian melakukan pembinaan terhadap PSK dan Pelanggan seks komersial. Akan tetapi jika dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang maka pihak kepolisian sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya.

2. Saran

Bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian resor kuningan melakukan penyuluhan atau sosialisasi dengan dinas sosial tentang bahayanya penyakit yang ditimbulkan akibat melakukannya perbuatan prostitusi dikalangan yang dianggap rawan terjadinya perbuatan prostitusi. dan diharapkan lebih serius lagi dalam menangani perkara kejahatan prostitusi online ini.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, S. "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketanya." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. september 2004 (2022): 181–91. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/7111%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/7111/3384>.
- <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3405>, Pengertian Prostitusi Online, Diakses Pada Tanggal 30 November 2022 Pukul 19.30 WIB (n.d.).
- <https://Nasional.Tempo.Co/Read/543603/Ada-12-Ribu-Pelanggan-Psk-Di-Kuningan>, Diakses Pada Tanggal 30 November 2022 Pukul 20.20 WIB, n.d.
- Michelle Serenina Milania Pinontoan dkk, penegakan hukum terhadap tindakan prostitusi online, ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diakses Pada Tanggal 30 November 2022. Pukul 14.19 WIB (n.d.).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Kuningan: Edukati Press, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Syafruddin SH.MH, "Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum", Universitas Sumatera Utara Medan, Diakses Pada Tanggal 08 April 2023 Pukul 22.32 WIB, DOI: <https://bit.ly/3zFv8vY> (n.d.).
- "Wawancara Dengan Kanit PPA POLRES Kuningan, 06 Maret 2023," n.d.
- "Wawancara Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, 12 April 2023.," n.d.
- Wihambodo, Wibi Waryo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Yolla Fitri Amilia dkk. "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online." *Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/DOI: https://bit.ly/3P5VT3N>.